BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1. Proses pelaksanaan pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan tidak menyimpang dari ketentuan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan Hakim dapat memberikan implikasi terhadap tersangka. Dengan putusan dinyatakan gugur maka tersangka tetap berada dalam tahanan. Dalam pemeriksaan praperadilan tidak ada kendala yang berarti karena hakim dianggap tahu hukumnya.
- Kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan masalah penahanan bagi tersangka tindak pidana perkosaan yaitu jangka waktu pemeriksaan, adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, praperadilan mempunyai undang-undang yang lemah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- Sebaiknya dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban tindakpidana pemerkosaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun2006selain pada KUHAP.
- Terhadap konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP, untuk dapat menjawab semua permasalah dalam KUHAP yang saat ini berlaku maka penahanan sebaiknya diputusakan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yang harus berwenang menjangkau hak penyidik dan penuntut sebelum penahanan.